
**EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Tumilaar Alvionita Meilisa¹, Jullie J Sondakh², Jantje J Tinangon³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu,
Manado 95115, Indonesia

E-mail : meilisatumilaar@gmail.com

ABSTRACT

Implement evaluation system and cash expenditure procedure of the most important components the resources for good government. Cash expenditure included transactions that resulted in a diminishing cash and or local bank accounts. The goal of research is to find out how effective the implementation systems and cash expenditure procedures at the Marine and Fisheries Office of Northern Sulawesi. The analysis method used is a descriptive analysis. Studies show that the implementation of cash expenditure systems and procedures for the Marine and Fisheries Office of the Northern Sulawesi has been effective and according to SE 900/316/ BAKD includes related functions, documents used, generated reports and technical descriptions of the cash expenditure procedure. The should, head of Marine and Fisheries Office the Northern Sulawesi increase and maintain the effectiveness of system operations, cash expenditure and socializing as well as technical guidance to improve the quality of human resources and thus have a positive effect on implementation of the system and cash expenditure procedure.

Keywords: system; procedures; cash expenditure; effectiveness; implementation.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan peranan pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut, pendapatan pada tiap-tiap daerah tersebut harus maksimal. Seperti ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Eksekutif (Pemerintah Provinsi) dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran

adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ini kemudian selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi untuk diberikan penilaian. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kemudian menyusun dan melaksanakan kegiatan APBD dengan mengacu pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 sebagai Pedoman, Pelaksanaan, Penatausahaan hingga laporan keuangan dimana mencakup kebijakan akuntansi yang merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan.

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatannya menggunakan dana APBD. Dana APBD yang tertuang dalam DPA diupayakan semaksimal mungkin untuk pencapaian realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas dan target yang ditentukan. Dalam proses penyerapan dana APBD, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas yang digunakan terdiri dari 4 Sub Sistem yaitu Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang Persediaan (GU), Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS).

Dalam mengelola keuangan dan aset daerah perlu adanya pengawasan internal, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola keuangan harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Langsung (LS).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi. Menurut Priyati (2016:31), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan atau dapat dikatakan: Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati, 2016).

Akuntansi Sektor Publik. Menurut Bastian (2012:6), Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan alat analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen

dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Dari sudut pandang ekonomi, menurut (Mardiasmo 2009:2), sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Pengelolaan Keuangan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya pelayanan masyarakat. Misi utama kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, untuk itu diperlukan laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hal dan kewajiban daerah tersebut.

Kas. Menurut Darise (2008:61), kas adalah uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Kas terdiri atas uang kertas, uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro (*demand deposit atau checking account*). Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya.

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pemerintah. Menurut Mahmudi (2011:229), sistem akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Sesuai Surat Edaran dari Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Keuangan Daerah, Pengeluaran kas terdiri dari 4 Sub Sistem, yaitu sebagai berikut :

1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP)
2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU)
3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang Persediaan (TUP)
4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya berdasarkan apa yang nampak. Biasanya dilakukan analisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti.

Sumber Data. Sumber data, terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2014:149).

Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Survei tempat terlebih dahulu, yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara sebagai tempat untuk penelitian.
2. Wawancara dilakukan bersama para pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.
3. Dokumentasi yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada.

Metode Analisis. Metode Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengertian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Observasi. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dijelaskan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP)
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya yang kedua Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang penjabarannya dalam SE.900/316/BAKD menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada SKPD, kepada pengguna anggaran pada awal tahun anggaran diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU)
Pada saat memulai pelaksanaan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, SKPD sebagai pengguna anggaran diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Atas uang persediaan yang diterima, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan otorisasi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan tetap memperhatikan kesediaan anggaran yang terdapat dalam DPA SKPD.
3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Apabila uang persediaan yang dikelola oleh SKPD tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah/BUD. Tambahan uang persediaan dilakukan jika pada satuan kerja perangkat daerah terdapat pengeluaran yang cukup besar yang tidak dapat dilakukan dengan pengeluaran pembayaran langsung atau adanya kegiatan yang sistem pembayarannya akan menggunakan uang persediaan. Di lain pihak jumlah uang persediaan yang dimiliki tidak mencukupi.
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS)
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung, yaitu serangkaian proses baik manual maupun secara komputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang terkait dengan Belanja.

Dokumen Sistem dan Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Langsung (LS).

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah untuk mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi SKPD. Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD, serta periode pengajuan SPD.

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

3. Surat Perintah Membayar (SPM)

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah pencairan dana adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang di tunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU/TUP) kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 10 bulan berikutnya

4.2 Pembahasan

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan prosedur perundangan yaitu SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang merupakan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya yang kedua Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Mahmudi 2011:229).

Peraturan daerah yang berkaitan dengan prosedur harus dirancang sedemikian rupa dan secara hati-hati supaya antara ketentuan satu dengan yang lain dapat saling berkesesuaian secara efektif dan efisien.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas terdiri dari 4 sub sistem akuntansi yaitu sebagai berikut :

1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP)
2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU)
3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tambah Uang Persediaan (TUP)
4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS)

Sebagaimana yang tertuang dalam SE.900/316/BAKD, Sistem dan Prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai yang terdiri dari:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
-

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Sebagai langkah pertama dari kegiatan Pengeluaran Kas dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang adalah dokumen yang dibuat oleh BUD yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Berdasarkan SPD yang diterima, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap, pengguna anggaran akan menerbitkan SPM. Apabila dokumen SPP tidak lengkap maka akan diterbitkan surat penolakan SPM oleh PPK-SKPD. Penyiapan SPM dilakukan oleh PPK-SKPD dan penandatanganan dilakukan oleh pengguna anggaran. SPM yang telah diterbitkan oleh pengguna anggaran diajukan kepada BUD untuk penerbitan SP2D. BUD berhak menolak pencairan dana apabila SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SP2D tersebut bendahara dapat mencairkan dana pada bank yang tercantum dalam SP2D sehingga dasar pencairan dana di bank oleh bendahara pengeluaran adalah SP2D.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan system dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang Persediaan (TUP), Langsung (LS), pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan, sesuai dengan SE.900/316/BAKD yang merupakan penjabaran dari Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan sistem dan prosedur pengeluaran kas telah didukung oleh dokumen-dokumen terkait seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur pengeluaran kas.
3. Telah ada pemisahan tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan dan mempertahankan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku jika terjadi perubahan peraturan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang SE.900/316/BAKD terhadap sumber daya manusia yang telah ada khususnya di bidang akuntansi agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga akan berdampak positif pada sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Erlangga
- Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT Indeks
- Kapoh, I, K. Herman & S. Harijanto. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 951-1071.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/973>
- Kuncoro. (2014). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Lahay, O. (2013). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : 1(3)*, 476-601.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/406>
- Languju, G, T. Jantje & P. Rudy. (2015). Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : 3(1)*, 951-1071.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/973>
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : UII Press
- Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Priyati, N. (2016). Pengantar Akuntansi. Jakarta : PT Indeks
- Sanchari, C. (2015). Governmental Decentralization and Corruption Revisited : Accounting for Potential Endogeneity. *Economic Letters*, 136(C), 218-222.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.09.040>
- Sayel, R. (2009). Budgetary Accounting and Reporting Practices in Bahraini Governmental Units : an Empirical study. *International Bussines* 18(2), 168-183.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.ibusre.2009.01.001>
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tahun 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Undang-Undang Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Undang-Undang Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah